



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF
KETUA RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 14);

20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
14. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
17. Penjabat adalah orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara.
18. Non Tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik.

BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBDesa, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sekretaris desa;
 - b. kepala urusan umum dan perencanaan;
 - c. kepala urusan keuangan;
 - d. kepala seksi pemerintahan;

- e. kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan; dan
- f. kepala padang.

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. kepala urusan ditetapkan paling banyak sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. kepala seksi ditetapkan paling banyak sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. kepala padang ditetapkan paling banyak sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. kepala urusan keuangan paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - d. kepala urusan umum dan perencanaan paling banyak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. kepala seksi paling banyak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. kepala padang paling banyak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 5

- (1) BPD diberikan tunjangan kedudukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan BPD diberikan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. sekretaris BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. anggota BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa Yang Berstatus Aparatur Sipil Negara

Pasal 6

Kepala Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara, tidak diberikan Penghasilan Tetap, tetapi hanya diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Bagian Keempat Insentif Ketua RT

Pasal 7

- (1) Ketua RT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu Kepala Desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa, diberikan bantuan biaya operasional atau insentif yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran insentif ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Besaran insentif ketua RT pada Desa ditetapkan pada APBDes dan diklasifikasikan ke dalam jenis Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD, dan Insentif Ketua RT, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan, sampai diaktifkan kembali.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa yang dijabat oleh Perangkat Desa hanya boleh menerima salah satu penghasilan tetap.
- (3) Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap Kepala Desa, hanya diberikan tunjangan jabatan.

Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kedudukan BPD dan Insentif Ketua RT dilaksanakan secara Non Tunai.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kedudukan BPD dan Insentif Ketua RT, dapat dibayar setiap awal bulan.
- (3) Tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dibayar paling cepat tanggal 16 setiap bulan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD, dan insentif ketua RT yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 11.



Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 11 Tahun 2024
Tanggal 22 Juli 2024

RINCIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF KETUA RUKUN
TETANGGA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No.	NAMA JABATAN APARAT PEMERINTAH DESA	SATUAN (bln)	BESARAN (bln/Rp.)	JUMLAH (thn/Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	BELANJA PEGAWAI			
A.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.	Kepala Desa	12	2.700.000,00	32.400.000,00
2.	Sekretaris Desa	12	2.425.000,00	29.100.000,00
3.	Kepala Urusan	12	2.225.000,00	26.700.000,00
4.	Kepala Seksi	12	2.225.000,00	26.700.000,00
5.	Kepala Padang	12	2.225.000,00	26.700.000,00
B.	Tunjangan			
1.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
	e. Kepala Desa	12	2.000.000,00	24.000.000,00
	f. Sekretaris Desa	12	450.000,00	5.400.000,00
	g. Kepala Urusan Keuangan	12	400.000,00	4.800.000,00
	h. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	12	350.000,00	4.200.000,00
	i. Kepala Seksi	12	350.000,00	4.200.000,00
	j. Kepala Padang	12	350.000,00	4.200.000,00
2.	Tunjangan BPD			
	a. Ketua BPD	12	900.000,00	10.800.000,00
	b. Wakil Ketua BPD	12	800.000,00	9.600.000,00
	c. Sekretaris BPD	12	750.000,00	9.000.000,00
	d. Anggota BPD	12	700.000,00	8.400.000,00
II.	BELANJA BARANG DAN JASA			
	Insentif/Operasional Ketua RT	12	700.000,00	8.400.000,00

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

